



**PUTUSAN**

**Nomor 360/PID.SUS/2018/PT.DKI.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HAIRUL ZAM ZAM Bin. WAWAN HADI RIYANTO;**  
Tempat lahir : Jakarta ;  
Umur/tanggal lahir : 26 tahun/ 11 Juni 1991 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Agama : Islam ;  
Tempat tinggal : Kp. Menceng Rt.002 Rw.010 Kel. Tegal Alur Kec. Kalideres Jakarta Barat ;  
Pekerjaan : Islam ;  
Pendidikan : Tidak Bekerja ;

Terdakwa tersebut ditahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 Maret 2018 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Maret 2018 sampai dengan tanggal 09 Mei 2018 ;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2018 sampai dengan tanggal 08 Juni 2018 ;
4. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juni 2018 sampai dengan tanggal 08 Juli 2018 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 April 2018 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2018 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2018 ;

Halaman 1 dari 10 halaman.Putusan Nomor 360/PID.SUS/2018/PT.DKI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 2719/Pen.Pid/2018/PT.DKI sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018 ;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan DKI Jakarta No. 3012/Pen.Pid/2018/PT.DKI sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018 ;
10. Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sejak tanggal **16 Desember 2018** sampai dengan tanggal **14 Januari 2019** ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum T. BINTANG S.EL TAMRIN, SH., FITRAH HAMDANI, SH., SLAMET RIADI, SH., Advokat dan Pemberi Bantuan Hukum ( Paralega) pada Kantor Cabang YLBHK-DKI Cabang Jakarta Barat, yang berkantor di Jalan Rawa Kupa Utama No.122 B Rt.03 Rw.13 Gorogol Petamburan, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2018 ;

### **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 15 Nopember 2018 Nomor 360/Pen/Pid.Sus/2018/PT.DKI. serta berkas perkara Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1190/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tertanggal 26 Juli 2018 Nomor Reg Perkara : PDM-803/JKT.BR/05/2018, yang berbunyi sebagai berikut :

### **PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa HAIRUL ZAM ZAM Bin WAWAN HADI RIYANTO pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekirapukul 22.30WIB atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan maret tahun 2018 bertempat di Samping Bengkel Delta Auto Jl. Mangga bear VIII RT 008 RW 001 Kel. Tamansari Kec. Tamansari Jakarta Barat, atau di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual, beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi PUJI WAHYU JATMIKO, S.H., dan rekan-rekan kerja Unit Narkoba Polsek Metro Tamansari mendapat informasi dari masyarakat yang

Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 360/PID.SUS/2018/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan ada orang yang menjual narkoba di Samping Bengkel Delta Auto Jl. Mangga Besar VIII RT 008/001 Kel. Tamansari Kec. Tamansari Jakarta Barat, kemudian para saksi bergerak ke lokasi dan melihat seorang laki-laki yang gerak-geriknya mencurigakan, selanjutnya laki-laki tersebut dihanmpiri, diperiksa ia mengaku bernama HAIRUL ZAM ZAM Bin WAWAN HADI RIYANTO (Terdakwa) dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket platik kecil berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,16 gram dibungkus tissue warna putih di dalam satu bungkus sampoerna mild dari kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna hitam dengan simcard Simpati Nomor 081214439681 dari kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari kantong celana Terdakwa bagian belakang sebelah kanan. Terdakwa mengaku bahwa shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. IJONK (DPO) yang merupakan pesanan Sdri. SISIL (DPO) bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik Nomor : LAB-1458/NNF/2018 pada Rabu tanggal 04 April 2018 bahwa barang bukti setelah diperiksa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1137 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 335 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa HAIRUL ZAM ZAM Bin WAWAN HADI RIYANTO pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekirapukul 22.30WIB atua pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan maret tahun 2018 bertempat di Samping Bengkel Delta Auto Jl. Mangga bear VIII RT 008 RW 001 Kel. Tamansari Kec. Tamansari Jakarta Barat, atau di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 10 halaman.Putusan Nomor 360/PID.SUS/2018/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi PUJI WAHYU JATMIKO, S.H., dan rekan-rekan kerja Unit Narkoba Polsek Metro Tamansari mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan ada orang yang menjual narkoba di Samping Bengkel Delta Auto Jl. Mangga Besar VIII RT 008/001 Kel. Tamansari Kec. Tamansari Jakarta Barat, kemudian para saksi bergerak ke lokasi dan melihat seorang laki-laki yang gerak-geriknya mencurigakan, selanjutnya laki-laki tersebut dihanmpiri, diperiksa ia mengaku bernama HAIRUL ZAM ZAM Bin WAWAN HADI RIYANTO (Terdakwa) dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik kecil berisikan Narkotika jenis shabu dengan beratbrutto 0,16 gram dibungkus tissue warna putih di dalam satu bungkus sampoerna mild dari kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna hitam dengan simcard Simpati Nomor 081214439681 dari kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari kantong celana Terdakwa bagian belakang sebelah kanan. Terdakwa mengaku bahwa shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. IJONK (DPO) yang merupakan pesanan Sdri. SISIL (DPO) bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB-1458/NNF/2018 pada Rabu tanggal 04 April 2018 bahwa barang bukti setelah diperiksa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1137 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 335 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Membaca, surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tertanggal 27 Agustus 2018 Nomor.Reg.Perkara : PDM-803/JKT.BR/06/2018, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HAIRUL ZAM ZAM Bin WAWAN HADI RIYANTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara

Halaman 4 dari 10 halaman.Putusan Nomor 360/PID.SUS/2018/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis shabu" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAIRUL ZAM ZAM Bin WAWN HADI RIYANTO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiari selama 6 (enam) bulan penjara dengan perintah tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastik kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,16 gram dibungkus tissue warna putih di dalam satu bungkus sampoerna mild setelah pemeriksaan Labkrim berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kerystal warna putih dengan berat netto 0,1137 ;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna hitam dengan simcard Simpati Nomor 081214439581;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Dirampas untuk negara ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 13 September 2018 Nomor : 1190/Pid.Sus/2018/PN. Jkt.Brt, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HAIRUL ZAM ZAM Bin WAWN HADI RIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa HAIRUL ZAM ZAM Bin WAWN HADI RIYANTO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 5 dari 10 halaman.Putusan Nomor 360/PID.SUS/2018/PT.DKI.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket plastik kecil berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,16 gram dibungkus tissue warna putih di dalam satu bungkus sampoerna mild setelah pemeriksaan Labkrim berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kerystal warna putih dengan berat netto 0,1137 ;
  - 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna hitam dengan simcard Simpati Nomor 081214439581 ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;Dirampas untuk negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah membaca :

1. Akta Permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 September 2018, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 13 September 2018, Nomor: 1190/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Br ;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh SASONGKO IKA HARYADI, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 September 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum ;
3. Memori banding tanggal 16 Oktober 2018, yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 16 Oktober 2018, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 26 Oktober 2018 ;
4. Akta Permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 September 2018, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 13 September 2018, Nomor: 1190/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Br ;
5. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh SASONGKO IKA HARYADI, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat,

Halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor 360/PID.SUS/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 September 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa ;

6. Memori banding tanggal 27 September 2018, yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 27 September 2018, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 2 Oktober 2018 ;
7. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh TAVIP DWIYATMIKO, SH.MH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 25 Oktober 2018 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa keberatan dan tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan nomor perkara : 1190/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt ;
- Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dan salah menerapkan hukum karena dalam putusan hukuman pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa / Pembanding adalah pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan sangatlah berat, sedangkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan sudah jelas dan terang Terdakwa/Pembanding pada saat dilakukan penangkapan oleh tim unit Narkoba Polsek Metro Taman Sari, Terdakwa / Pembanding mengakui barang bukti yang ada dalam Pengusaan nya yang disimpan

Halaman 7 dari 10 halaman.Putusan Nomor 360/PID.SUS/2018/PT.DKI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kantong celana belakang miliknya tersebut. Sudah dijelaskan dalam fakta-fakta Persidangan bahwasanya Terdakwa/ Pembanding tersebut disuruh oleh seorang perempuan yang bernama SISIL (DPO). Terdakwa/ Pembanding mengakui barang bukti jenis shabu tersebut adalah miliknya yang sebelumnya didapat dari IJONK (DPO) ;

- Bahwa, Terdakwa/ Pembanding berharap Majelis Hakim pemeriksa ditingkat Banding akan mendengarkan ratapan hati Terdakwa/ Pembanding karena Terdakwa/ Pembanding telah bersikap jujur dan terus terang mengakui disuruh oleh seorang perempuan yang bernama SISIL (DPO), dimana Terdakwa/ Pembanding mengakui barang bukti jenis shabu tersebut adalah miliknya yang sebelumnya didapat dari IJONK (DPO) ;

Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat ;
- Bahwa, kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan, denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 4 (empat) bulan penjara tersebut karena tidak akan membuat jera pelakunya / Terdakwa oleh karena salah satu tujuan dari Pemidanaan adalah membuat pelakunya jera untuk tidak melakukan tindak pidana lagi ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 13 September 2018 nomor : 1190/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt, dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa serta memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dengan mengacu dan bertitik tolak pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, fakta hukum yang diperoleh di muka persidangan, serta pembahasan unsur-unsur pasal yang dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim tingkat pertama Majelis Hakim tingkat banding dapat menerima uraian pertimbangan Majelis Hakim tingkat

Halaman 8 dari 10 halaman.Putusan Nomor 360/PID.SUS/2018/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama, mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dinyatakan terbukti dimaksud karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan ternyata pula Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan adanya hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi, karenanya pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 13 September 2018 nomor 1190/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt yang dimintakan banding tersebut harus **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan, maka **Terdakwa tetap berada dalam tahanan** ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara kedua dalam tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan disebutkan dibawah ini ;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang – Undang No 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Halaman 9 dari 10 halaman.Putusan Nomor 360/PID.SUS/2018/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 13 September 2018 Nomor 1190/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar R.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Kamis, tanggal 29 Nopember 2018**, oleh kami kami : SUDIRMAN WP. S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI. Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, DAHLIA BRAHMANA, S.H.,M.H. dan DANIEL DALLE PAIRUNAN, S.H.,M.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 17 Desember 2018** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **ADANG SUHENDAR, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa /Penasehat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**DAHLIA BRAHMANA, S.H.,M.H.**

**SUDIRMAN WP, S.H.,M.H.**

HAKIM ANGGOTA,

**DANIEL DALLE PAIRUNAN, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya  
Dikeluarkan untuk dinas  
**PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA**  
**PANITERA**  
**u.b**  
**PANITERA MUDA PIDANA**

**ADANG SUHENDAR, S.H.**

**JUL RIZAL, SH.,MH.**  
**NIP.: 19610731198303 1 004**

Halaman 10 dari 10 halaman.Putusan Nomor 360/PID.SUS/2018/PT.DKI.